

# **POLITIK HUKUM DAN HAM MANUSIA**

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

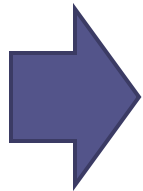
Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2020**

# PERLINDUNGAN HAM DALAM NEGARA HUKUM

- Baik konsep *Rechtsstaat* maupun ROL sama-sama memberi pengakuan dan perlindungan HAM.
- Gagasan ini lahir dari filsafat yang mengutamakan persamaan kedudukan dan hak umat manusia.



Manusia lahir dalam keadaan bebas dan membawa hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan.

# KONSEP DAN GAGASAN PERLINDUNGAN HAM

- HAM bersifat universal dan melekat secara kodrati pada setiap manusia.
- Bersifat ‘universal’: Tak mengenal warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan;
- Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki siapapun berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan tidak boleh dirampas atau dicabut.

# **GAGASAN HAM BERAWAL DARI HAK SIPIL DAN POLITIK**

Ide atau Gagasan HAM yang berkembang dewasa ini bermula dari HAK SIPIL DAN POLITIK yang berkembang di Eropa Barat.



Ide ini bermula dari Piagam Magna Charta 1215 dan Bill of Rights 1689 di Inggris.

# INTI PIAGAM MAGNA CHARTA DAN BILL OF RIGHTS

1. Piagam Magna Charta (1215):
  - Adanya pembatasan kekuasaan Raja;
  - Adanya larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang.
2. Dalam *Bill of Rights 1689* dimuat hak-hak politik, seperti hak atas kebebasan, hak atas kesamaan (*equality*), dan hak menyatakan pendapat.

# PERKEMBANGAN HAM BERIKUTNYA DI NEGARA EROPA

Ide HAM terus berkembang, seperti di Amerika Serikat (*Declaration of Independence*, 1776) dan di Perancis (*Declaration des Droit de l'home et du Citoyen*, 1789), dan kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa Lainnya.



Sebagai puncaknya, ide perlindungan HAM secara internasional ditandai dengan keluarnya UDHR 1948.

# DARI HAK SIPIL POLITIK KE HAK EKOSOB

Delapan belas tahun kemudian UDHR dilengkapi dengan dua Kovenan Internasional yang dikeluarkan PBB yaitu *Covenant on Civil and Political Rights* 1966 dan *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966



Ide HAM yang semula hanya hak SIPIL dan POLITIK, kemudian berkembang menjadi Hak EKOSOB

# PERLINDUNGAN HAM DAN JAMINAN HUKUM DALAM KONSTITUSI

- HAM tidak cukup jika dilindungi oleh perundang-undangan biasa (*ordinary legislation*);
- Perlindungan HAM kemudian menjadi salah satu materi pokok Konstitusi dalam negara hukum modern, termasuk Indonesia.

# **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UUD 1945 (1)**

- **Dalam UUD 1945 sebelum amandemen gagasan HAM tidak diatur secara luas.**
- **Dari enam pasal terkait HAM: Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34, yang benar-benar mengatur HAM hanyalah satu pasal, yaitu Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan beragama, sementara pasal lainnya mengatur hak-hak konstitusional warga negara.**

# MINIMNYA PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945 (2)

## HASIL KOMPROMI

### Soekarno-Soepomo

- HAM berasal dari dunia Barat yang menganut paham liberalisme-individualisme.
- Paham tersebut harus dibuang jauh-jauh.

### Hatta-Yamin

- Pengaturan HAM tetap perlu untuk mencegah negara kekuasaan.
- Tidak ada hubungan dengan paham liberalisme.

# **PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945 PASCA-AMANDEMEN**

- **Terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan HAM di Indonesia;**
- **Ketentuan HAM yang semula sangat minim (hanya 1 Pasal), kini telah diatur luas (ada sepuluh pasal: Pasal 28A-28J).**
- **Jika ketentuan tersebut dirinci, maka dalam UUDNRI 1945 telah memuat sekitar 45 butir perlindungan HAM.**

# PENGATURAN HAM DALAM UUD 1945 PASCA-AMANDEMEN

Dari Ke-45 butir HAM tersebut, ada 7 butir yang termasuk kategori yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights*:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sbg pribadi di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.



***TERIMA KASIH***